



PUTUSAN

Nomor : 0166/Pdt.G/2013/PA.Kjn.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kajen yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama, dalam permusyawaratan Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut antara:

Xxxxx, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SD pekerjaan Tani, tempat tinggal RT.011 RW.005 Desa Luragung, Kecamatan Kandangserang, Kabupaten Pekalongan, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;-----

M E L A W A N

Xxxxx, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, tempat tinggal Dukuh Kaliguci RT.001 RW.001 Desa Tajur, Kecamatan Kandangserang, Kabupaten Pekalongan, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;-----

Pengadilan Agama tersebut;-----

Telah membaca berkas perkara;-----

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta saksi-saksi di persidangan;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasar surat gugatannya tertanggal 30 Januari 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kajen dengan Nomor : 0166/Pdt.G/2013/PA.Kjn, tanggal 30 Januari 2013, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 02 Agustus 1994, di hadapan pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Kandangserang, Kabupaten Pekalongan, sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: Kk.11.26.14/PW.01/018/2012 tanggal 30 Januari 2013 dan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan shighat taklik talak

Halaman 1 dari 11 halaman
Putusan Nomor 0166/Pdt.G/2013/PA.Kjn.



sebagaimana tercantum dalam buku nikah;-----

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Luragung Kecamatan Kandangserang selama 17 tahun 1 bulan, telah berhubungan kelamin (bakda dukhul), dan dikaruniai 1 orang anak bernama :
 - a. xxxxx, umur 16 tahun.
anak tersebut sekarang dalam asuhan Penggugat; -----
3. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan rukun, namun sejak tahun 2010 Penggugat dengan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat jarang memberi uang nafkah kepada Penggugat karena hasil kerja Tergugat tidak selalu diberikan Penggugat terkadang digunakan untuk kepentingan Tergugat sendiri sehingga Tergugat tidak dapat mencukupi kebutuhan sehari-hari, selain itu Tergugat juga menggunakan uang yang akan digunakan membeli sepeda motor anak Penggugat Tergugat dan uang tersebut digunakan untuk foya-foya Tergugat;-----
4. Bahwa sejak September 2011, Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal, Tergugat yang pergi ke rumah orang tua Tergugat di Desa Tajur, Kecamatan Kandangserang sampai sekarang selama 1 tahun 4 bulan tidak pernah berkumpul lagi;-----
5. Bahwa selama berpisah 1 tahun 4 bulan, Penggugat dengan Tergugat tidak ada komunikasi dan selama itu pula Tergugat telah membiarkan/ tidak mempedulikan dan tidak pernah memberi nafkah wajib kepada Penggugat, sehingga Tergugat telah melanggar sumpah taklik yang diucapkan sesudah akad nikah;-----
6. Bahwa Penggugat merasakan rumah tangganya sudah tidak harmonis dan tidak sanggup lagi meneruskan rumah tangga dengan Tergugat dan atas sikap dan tindakan Tergugat tersebut di atas, Penggugat berkeberatan dan tidak ridlo serta telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;-----

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kajen Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:



1. Mengabulkan gugatan Penggugat;-----
2. Menyatakan syarat taklik talak telah terpenuhi;-----
3. Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat (xxxxx) terhadap Penggugat (Xxxxx) dengan iwadl Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);-----
atau: Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (xxxxx) terhadap Penggugat (Xxxxx);-----
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;-----

Bahwa, pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri di persidangan;-----

Bahwa, kemudian Majelis Hakim berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar dapat mempertahankan rumah tangganya, dan memerintahkan kedua belah pihak untuk menempuh proses mediasi dengan hakim mediator dari Pengadilan Agama Kajen Drs. NASIRUDIN, M.H., akan tetapi upaya tersebut tetap tidak berhasil;-----

Bahwa, pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;-----

Bahwa atas pertanyaan hakim maka Tergugat telah menjawab secara tertulis sebagai berikut:

- Bahwa, sesuai Duplikat Akta Nikah Nomor.Kk.11.26.14/PW.01/018/2012 dihadapan pegawai Kantor Urusan Agama Kecamatan Kandangserang adalah benar;-----
- Bahwa benar Penggugat dan setelah menikah tinggal bersama di rumah orng tuaPenggugat selama 17 tahun 1 bulan dan sudah di karuniai seorang anak;-----
- Bahwa benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan Tergugat tetap memberi nafkah dan bahkan antara Penggugat dan Tergugat tidak ada mas'alah, tidak pernah bertengkar;-----
- Bahwa, tidak benar, Tergugat memakai uang yang hendak di belikan motor untuk anak, yang benar malah Tergugat ikut memberi uang untuk membeli motor anak sebesar Rp.7.500.000,-(tujuh juta lima ratus ribu rupiah);-----



- Bahwa sekarang Tergugat dan Penggugat telah pisah tempat tinggal sejak akhir September 2011 karena Tergugat di usir oleh Penggugat;-----
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat pisah selama 1 tahun;-----
- Bahwa, Tergugat pernah member nafkah kepada Penggugat namun di tolak oleh Penggugat, dan nafkah untuk anak tetap memberi;-----
- Bahwa, Tergugat keberatan untuk bercerai dengan Penggugat;-----

Bahwa, atas jawaban Tergugat, Penggugat memberikan Replik secara lisan, yang pada pokoknya yang pada pokoknya adalah:

- Bahwa, yang benar ada pertengkaran yang disebabkan mas'alah ekonomi kurang;-----
- Bahwa, benar, Tergugat ikut memberi uang untuk membeli motor anak sebesar Rp.7.500.000,-(tujuh juta lima ratus ribu rupiah);-----
- Bahwa, tidak benar Penggugat mengusir Tergugat, yang benar Tergugat pergi sendiri saat Penggugat bekerja di Jakarta;-----
- Bahwa, tidak benar Tergugat memberi uang untuk anak;-----

Bahwa, atas Replik Penggugat, Tergugat, memberikan Duplik secara lisan, yang pada pokoknya yang pada pokoknya adalah:

- Bahwa, benar Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat akan tetapi memberi kepada anak;-----
- Bahwa, tidak benar Tergugat pergi sendiri akan tetapi yang benar di usir oleh Penggugat;-----

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

- Fotokopi KTP (Kartu Tanda Penduduk) atas nama Penggugat dari Bupati Pekalongan Camat Kandangserang, Nomor : 3326015404780001 tanggal 15 September 2009;-----



- Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kandangserang, Nomor : Kk.11.26.14/PW.01/018/2012 tanggal 30 Januari 2013;-----

Kemudian bukti-bukti surat-surat tersebut dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dan bermeterai cukup serta dinazegelen, lalu diberi tanda pada surat tersebut dengan tanda P.1 dan P.2;-----

Bahwa, Penggugat di samping mengajukan alat bukti surat-surat tersebut di atas juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. xxxxx, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Kaur kesra Luragung, bertempat tinggal di RT 01 RW 01, Desa Luragung, Kecamatan Kandangserang, Kabupaten Pekalongan, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi adalah tetangga Penggugat dan Tergugat;-----
- Bahwa, Penggugat menikah dengan Tergugat pada Agustus tahun 1994, setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sumpah talak;--
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun di rumah orang tua Penggugat selama 17 tahun kemudian setelah itu sejak September 2011 pisah tempat tinggal;-----
- Bahwa, sekitar bulan September 2011 Tergugat pulang ke rumah orang tuanya sampai sekarang sekitar 1 tahun lamanya;-----
- Bahwa, sepengetahuan saksi selama hidup pisah Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;-----

2. xxxxx, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di RT.010 RW.05, Desa Luragung, Kecamatan Kandangserang, Kabupaten Pekalongan, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi adalah tetangga Penggugat;-----
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 1994 saat pernikahan Tergugat membaca ta'lik talak;-----
- Bahwa, setelah menikah keduanya tinggal di rumah orangtua Penggugat selama 17 tahun, dan sudah dikaruniai seorang anak;-----
- Bahwa, semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun, namun setelah itu mulai ada pertengkaran;-----



- Bahwa, penyebabnya karena kurang ekonomi kemudian Tergugat pergi ke rumah orang tuanya sejak bulan September 2011 hingga sekarang sekitar 1 tahun 4 bulan;-----
- Bahwa, selama pisah Tergugat tidak pernah memberi nafkah, serta tidak mempedulikan Penggugat;-----

Bahwa, karena Tergugat tidak hadir maka tidak bisa di konfirmasi atas keterangan saksi-saksi Penggugat adapun Penggugat menyatakan membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan saksi-saksi tersebut, dan selanjutnya Penggugat menyatakan tidak ada lagi yang disampaikan selain kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat menghendaki perceraian, lalu Penggugat membayar uang iwadl sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) serta mohon putusan;-----

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, hal-hal yang belum tercantum, Majelis Hakim cukup menunjuk Berita Acara Persidangan perkara ini, yang dinyatakan sebagai bagian tak terpisahkan dari putusan ini;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana dalam uraian tersebut di atas;-----

Menimbang, bahwa guna memenuhi maksud pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Majelis Hakim telah berusaha mendamaikannya dengan cara memberikan nasihat kepada Penggugat dan Tergugat agar bersabar dalam membina rumah tangga namun usaha tersebut tidak berhasil sedangkan upaya perdamaian melalui mediasi sesuai PERMA Nomor 1 Tahun 2008 juga telah dilaksanakan dengan mediator Drs. NASIRUDIN, M.H., namun juga tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai gugatan perceraian antara pihak-pihak yang beragama Islam dan perkawinannya dilangsungkan secara Islam, maka berdasarkan pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50



Tahun 2009, Pengadilan Agama secara Absolut berwenang memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara ini;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, terbukti Penggugat berdomisili dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Kajen, oleh karenanya sesuai ketentuan pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 secara relatif perkara ini adalah wewenang Pengadilan Agama Kajen;-----

Menimbang, bahwa alat bukti P.2 berupa fotokopi Duplikat Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kandangserang, Kabupaten Pekalongan, Nomor : Kk.11.26.14/PW.01/018/2012 tanggal 30 Januari 2013, adalah bukti autentik bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilaksanakan sesuai agama Islam pada tanggal 02 Agustus 1994, maka berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 165 HIR mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*voilledig*) dan mengikat (*bindende*), oleh karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sampai sekarang, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dan Tergugat memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) dalam perkara gugatan perceraian ini, sekaligus membuktikan bahwa setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak;-----

Menimbang, bahwa dalil pokok gugatan Penggugat adalah bahwa sejak tahun 2010 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi yang disebabkan antara lain : Tergugat jarang memberi nafkah kepada Penggugat karena hasil kerja Tergugat tidak selalu diberikan kepada Penggugat terkadang untuk kepentingan sendiri sehingga Tergugat tidak kerasan tinggal di rumah orangtua Penggugat, akibatnya pada bulan September 2011 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah orang tua Tergugat hingga kini selama 1 tahun 4 bulan, Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat dan tidak memberi nafkah wajib kepada Penggugat, alasan mana menurut hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam;-----

Manimbang, bahwa Tergugat pada sidang pembuktian tidak hadir maka Tergugat tidak di bebani untuk membuktikan bantahannya, sedangkan Penggugat



telah mencukupkan atas pemeriksaan tersebut serta mohon kepada Pengadilan Agama Kajen agar gugatan Penggugat dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat tersebut, maka gugatan Penggugat harus dinyatakan terbukti, sesuai ketentuan pasal 174 HIR;---

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah menghadirkan dua orang saksi yang bernama : xxxxx dan xxxxx, yang memberikan keterangan di bawah sumpah dan ternyata keterangan mereka bersesuaian satu dengan yang lainnya, oleh karenanya harus diterima sebagai bukti yang menguatkan dalil gugatan Penggugat, sesuai ketentuan pasal 147 jo. Pasal 170 s.d. 172 HIR;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, pengakuan Tergugat dan bukti-bukti surat serta saksi-saksi, Majelis Hakim menyimpulkan adanya fakta sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 1994 dan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sumpah taklik talak;-----
2. Bahwa, Penggugat dan Tergugat pernah hidup rukun di rumah orangtua Penggugat selama 17 tahun, dan sudah dikaruniai seorang anak yang saat ini ikut Penggugat;-----
3. Bahwa, hingga diajukan gugatan ini, antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan, karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, pulang ke rumah orangtuanya di Desa Tajur Kecamatan Kandangserang, Kabupaten Pekalongan;-----
4. Bahwa, selama pisah, Tergugat tidak memberi nafkah wajib dan tidak memperdulikan Penggugat;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat telah terbukti, yaitu Tergugat telah melanggar sumpah taklik talak pada angka 2 dan 4, yaitu tidak memberi nafkah wajib kepada Penggugat selama lebih dari 3 (tiga) bulan dan tidak memperdulikan Penggugat selama lebih dari 6 (enam) bulan;-----

Menimbang, bahwa dalam sumpah taklik talak sebagaimana bukti P.2, disebutkan besarnya uang 'iwadl yang harus dibayar Penggugat untuk memenuhi syarat jatuhnya talak Tergugat adalah sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah), akan tetapi berkenaan dengan perkembangan nilai mata uang, maka sesuai Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 411 Tahun 2000, besarnya uang 'iwadl ditetapkan sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);-----



Menimbang, bahwa Penggugat telah membayar uang 'iwadl sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), dengan demikian harus dinyatakan semua syarat taklik talak telah terpenuhi;-----

Menimbang, bahwa karena syarat taklik talak yang pernah diucapkan oleh Tergugat telah terpenuhi, maka dapat diterapkan ketentuan fiqih sebagaimana tersebut dalam kitab *Syarqowi 'alat Tahrir* yang dalam hal ini diambil alih sebagai pendapat Majels Hakim, yang berbunyi:

ومن علق طلاقاً بصفة وقع بوجودها عملاً بمقتضى اللفظ

Artinya: "*Barangsiapa menggantungkan talak pada suatu sifat/keadaan, jatuhlah talaknya ketika terwujudnya sifat/keadaan sesuai dengan bunyi lafadznya*";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat telah cukup alasan sesuai dengan pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat harus dikabulkan dengan menetapkan jatuh talak satu khul'i dari Tergugat terhadap Penggugat;-----

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 dan pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Majelis Hakim berpendapat perlu menambah amar putusan yang memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kajen untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinan dilangsungkan, dan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu, setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;-----

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam ruang lingkup bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan



Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;-----

Mengingat dan memerhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan dan hukum *syara'* yang berkaitan dengan perkara ini;-----

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;-----
2. Menyatakan bahwa syarat taklik talak telah terpenuhi;-----
3. Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat (Xxxxx) terhadap Penggugat (Xxxxx) dengan iwadl Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);-----
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kajen untuk mengirimkan salinan putusan ini apabila telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kandangserang, Kabupaten Pekalongan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;-----
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 331.000,- (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);-----

-----Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabo tanggal 10 April 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 06 Jumadil akhir 1434 Hijriyah, oleh **Drs. KHAERUDIN** sebagai Ketua Majelis, **Hj. NURJANA, S.Ag.** dan **Hj. AWALIYATUN NIKMAH, S.Ag.** masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota dan diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan **MOCH. KUSTANTO, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri pula oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat;-----

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

Hj. NURJANA, S.Ag.

Drs. KHAERUDIN

HAKIM ANGGOTA



Hj. AWALIYATUN NIKMAH, S.Ag.

PANITERA PENGGANTI

-----MOCH. KUSTANTO, S.H.

Perincian biaya perkara:

1. Biaya pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya APP	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	190.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Meterai	Rp.	6.000,-
J u m l a h	Rp.	331.000,-